



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta menunjukkan keseragaman dan identitas bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu pedoman tentang pakaian dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur pakaian dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Aparatur Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan dan dapat dibantu Unsur Staf Pamong Kalurahan.
4. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Aparatur Pemerintah Kalurahan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi dan acara tertentu.

12. Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Lurah adalah pakaian yang dikenakan Lurah untuk melaksanakan upacara dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
13. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pakaian Tradisional adalah pakaian dengan model tertentu dengan mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kalurahan pada hari tertentu.
14. SATRIYA adalah adalah Budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberlakukan di Kabupaten Kulon Progo.
15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kalurahan terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PSL;
 - c. PDU Lurah;
 - d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. Pakaian tradisional.

- (2) Model Pakaian Dinas, Atribut, dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Paragraf 1

Jenis PDH

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH kemeja warna putih; dan
- c. PDH kemeja batik.

Paragraf 2

PDH Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan ketentuan:
 - a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari:
 1. kemeja warna khaki, berlidah di bahu; dan
 2. celana panjang warna khaki.
 - b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari:
 1. baju warna khaki, berlidah di bahu; dan
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki.
 - c. PDH warna khaki untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (2) PDH warna khaki dikenakan oleh Lurah, Pamong Kalurahan, dan Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (3) PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa

Pasal 5

- (1) Atribut PDH warna khaki Lurah terdiri dari:
 - a. nama daerah;
 - b. lambang daerah;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenal;
 - e. pin SATRIYA;
 - f. tanda pangkat harian; dan
 - g. tanda jabatan;
- (2) Atribut PDH warna khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. nama daerah;
 - b. lambang daerah;
 - c. papan nama;
 - d. tanda pengenal; dan
 - e. pin SATRIYA;
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Atribut berupa nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tertulis "KABUPATEN KULON PROGO".
- (2) Nama daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri dengan jarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama daerah berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir.

Pasal 7

- (1) Atribut berupa lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b berupa Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) cm di bawah nama daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.

Pasal 8

- (1) Atribut berupa papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c menunjukkan nama pemakai yang dipasang di dada kanan dengan jarak 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.

Pasal 9

- (1) Atribut berupa tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk mengetahui identitas pemakai yang dipakai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah pin SATRIYA.
- (3) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9,2 cm (sembilan koma dua centimetre) dan lebar 6,3 cm (enam koma tiga centimeter).
- (4) Tanda pengenal terdiri dari:
 - a. bagian depan:
 1. nama Aparatur Pemerintah Kalurahan;
 2. foto memakai PDH warna khaki;
 3. lambang Daerah;
 4. nama Daerah; dan
 5. nama Pemerintah Kalurahan.
 - b. bagian belakang:
 1. nama Aparatur Pemerintah Kalurahan;
 2. nama jabatan;
 3. tanggal diterbitkan;
 4. pejabat yang menerbitkan;
 5. tanda tangan pejabat yang menerbitkan; dan
 6. nama jelas pejabat yang menerbitkan.
- (5) Warna latar belakang foto tanda pengenal adalah:
 - a. warna merah untuk Lurah;
 - b. warna biru untuk Pamong Kalurahan; dan
 - c. warna hijau untuk Unsur Pamong Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Atribut berupa pin SATRIYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e berfungsi sebagai identitas budaya pemerintahan Aparatur Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pin SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di dada sebelah kiri atas.
- (3) Bentuk Pin SATRIYA sebagai berikut:
 - a. lingkaran dengan diameter 3 cm (tiga sentimeter);
 - b. warna dasar kuning/keemasan;
 - c. bertuliskan huruf jawa S besar (sa murda) pada sebelah kiri bawah berwarna hijau tua dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) diameter lingkaran dan lebar huruf $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) diameter lingkaran;
 - d. di bawah huruf S bertuliskan SATRIYA berwarna merah dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{4}$ dari S besar (sa murda) dan lebar kata $\frac{1}{2}$ (satu per dua) diameter lingkaran; dan
 - e. di bagian tepi atas sampai dengan tepi bawah melingkar ke arah kanan bertuliskan Selaras Akal Budi Luhur Teladan Rela Melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional berwarna merah pada huruf S, A, T, R, I, Y, A di awal kata dan warna hitam pada huruf lainnya dengan panjang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) keliling lingkaran.

Pasal 11

- (1) Atribut berupa tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f menunjukkan tingkat dalam status selaku Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kanan dan kiri.
- (3) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam motif bunga melati berjumlah 1 (satu) berwarna perak.

Pasal 12

- (1) Atribut berupa tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g menunjukkan jabatan selaku Lurah.
- (2) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda.
- (4) Tanda jabatan khusus bagi Lurah wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di bawah papan nama.

Pasal 13

- (1) Kelengkapan PDH warna khaki Lurah terdiri dari:
 - a. mutz berbahan dasar warna khaki dengan lis warna perak;
 - b. topi lapangan dengan warna khaki berlambang Garuda digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - d. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna hitam; dan
 - e. kaos kaki warna hitam;
- (2) Kelengkapan PDH warna khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. topi lapangan dengan warna khaki berlambang Daerah digunakan pada saat tugas lapangan atau upacara;
 - b. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - c. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna hitam; dan
 - d. kaos kaki warna hitam;

Paragraf 3

PDH Kemeja Warna Putih

Pasal 14

- (1) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan ketentuan:

- a. PDH kemeja warna putih untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. celana panjang warna hitam/gelap.
 - b. PDH kemeja warna putih untuk wanita terdiri dari:
 1. kemeja warna putih polos; dan
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja warna putih dikenakan oleh Lurah, Pamong Kalurahan, dan Unsur Staf Pamong Kalurahan pada hari Rabu.

Pasal 15

- (1) Atribut PDH kemeja warna putih Lurah terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin SATRIYA; dan
 - d. tanda jabatan.
- (2) Atribut PDH kemeja warna putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. pin SATRIYA.
- (3) Ketentuan mengenai atribut papan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 8, tanda pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 9, pin SATRIYA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan tanda jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan atribut papan nama, tanda pengenal, pin SATRIYA, dan tanda jabatan untuk PDH kemeja warna putih.

Pasal 16

Kelengkapan PDH kemeja warna putih terdiri dari:

- a. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- b. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna hitam; dan
- c. kaos kaki warna hitam;

Paragraf 4

PDH Kemeja Batik

Pasal 17

- (1) PDH kemeja batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan ketentuan:
 - a. PDH kemeja batik untuk pria, terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek/panjang; dan
 2. celana panjang warna gelap;
 - b. PDH kemeja batik untuk wanita, terdiri dari:
 1. baju lengan pendek/panjang; dan
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap.
 - c. PDH kemeja batik untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. batik khas Kulon Progo Gebleg Renteng; dan
 - b. batik khas Kulon Progo motif bebas lainnya.
- (3) PDH kemeja batik dikenakan oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (4) PDH kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Kamis.
- (5) PDH kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan pada hari Jum'at.
- (6) PDH kemeja batik dapat digunakan pada:
 - a. acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - c. acara tertentu sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 18

- (1) Atribut PDH kemeja batik Lurah terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin SATRIYA; dan
 - d. tanda jabatan.
- (2) Atribut PDH kemeja batik Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. pin SATRIYA.
- (3) Ketentuan mengenai atribut papan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 8, tanda pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 9, pin SATRIYA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan tanda jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan atribut papan nama, tanda pengenal, pin SATRIYA dan tanda jabatan untuk PDH kemeja batik.

Pasal 19

Kelengkapan PDH kemeja batik terdiri dari:

- a. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna hitam; dan
- b. kaos kaki warna hitam.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 20

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. PSL untuk pria terdiri dari:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja lengan panjang warna putih; dan
 4. dasi.

- b. PSL untuk wanita terdiri dari:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
 - 3. kemeja lengan panjang warna putih; dan
 - 4. dasi.
 - c. PSL untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (2) PSL dikenakan oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan pada acara tertentu sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 21

- (1) Atribut PSL Lurah terdiri dari:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin SATRIYA; dan
 - d. tanda jabatan.
- (2) Atribut PSL Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan terdiri dari:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. pin SATRIYA.
- (3) Ketentuan mengenai atribut papan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 8, tanda pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 9, pin SATRIYA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan tanda jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan atribut papan nama, tanda pengenal, pin SATRIYA dan tanda jabatan untuk PSL.

Pasal 22

- (1) Kelengkapan PSL terdiri dari:
- a. peci warna hitam polos;
 - b. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna hitam; dan
 - c. kaos kaki warna hitam;
- (2) PSL wanita tidak mengenakan peci.

Bagian Keempat

PDU Lurah

Pasal 23

- (1) PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. PDU Lurah pria terdiri dari:
 1. jas warna putih dengan kancing berbahan logam warna perak berlogo Garuda;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kemeja lengan panjang warna putih; dan
 4. dasi warna hitam polos.
 - b. PDU Lurah wanita terdiri dari:
 1. jas warna putih dengan kancing berbahan logam warna perak berlogo Garuda;
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna putih;
 3. kemeja lengan panjang warna putih; dan
 4. dasi warna hitam polos.
 - c. PDU Lurah untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (2) PDU Lurah antara lain digunakan pada acara:
- a. upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Lurah;
 - b. upacara hari besar nasional;
 - c. upacara pemakaman Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan; dan
 - d. acara tertentu sesuai ketentuan acara.

Pasal 24

- (1) Atribut PDU Lurah terdiri dari:
- a. topi upacara;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda jabatan;
 - d. papan nama; dan
 - e. pin SATRIYA.

- (2) Topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam berlogo Garuda.
- (3) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari bahan dasar kain dan logam motif bunga melati berjumlah 1 (satu) berwarna perak.
- (4) Ketentuan mengenai atribut papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pin SATRIYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan atribut papan nama, pin SATRIYA dan tanda jabatan untuk PDU Lurah.

Pasal 25

Kelengkapan PDU Lurah terdiri dari:

- a. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna putih; dan
- b. kaos kaki warna putih.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 26

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dikenakan oleh Lurah, Pamong Kalurahan, dan Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
 - a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pria terdiri dari:
 - 1. kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang; dan
 - 2. celana panjang warna hitam/gelap.

- b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita terdiri dari:
 - 1. kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang; dan
 - 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/gelap.
 - c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada:
- a. hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
 - c. acara tertentu sesuai ketentuan acara.

Pasal 27

- (1) Atribut Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Lurah terdiri dari:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - d. tanda jabatan.
- (2) Atribut Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan terdiri dari:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai atribut papan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 8, tanda pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan tanda jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan atribut papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan untuk Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (4) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (5) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 28

Kelengkapan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri dari:

- a. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
- b. sepatu kulit untuk pria atau sepatu fantovel untuk wanita, warna hitam; dan
- c. kaos kaki warna hitam.

Bagian Keenam Pakaian Tradisional

Pasal 29

- (1) Pakaian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan salah satu identitas yang dikenakan oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Pakaian Tradisional dengan ketentuan:
 - a. Pakaian Tradisional untuk pria terdiri dari:
 - 1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 - 2. blangkon gaya Yogyakarta batik cap atau tulis;
 - 3. kain atau *jarik* batik motif Yogyakarta *diwiru* biasa dan berlatar warna hitam (*ireng*) atau putih;
 - 4. *lonthong* atau sabuk bahan satin polos;
 - 5. *kamus* atau *epek*;
 - 6. keris atau *dhuwung*; dan
 - 7. *selop* atau *cenela*.

- b. Pakaian Tradisional untuk wanita terdiri dari:
 1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 2. kain atau *jarik* batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam (*ireng*) atau putih;
 3. *gelung tekuk* tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 4. *selop* atau *cenela*.
- c. Pakaian tradisional untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 30

- (1) Atribut Pakaian Tradisional terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. pin SATRIYA; dan
 - d. tanda jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai atribut papan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 8, tanda pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 9, pin SATRIYA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan tanda jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan atribut papan nama, tanda pengenal, pin SATRIYA dan tanda jabatan untuk Pakaian Tradisional.

Pasal 31

Larangan (*awisan*) penggunaan Pakaian Tradisional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pakaian Tradisional untuk pria, dengan ketentuan:
 1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
 2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh Dalem;

3. *lonthong* atau sabuk *cinde*; dan
 4. *kamus* atau *epek* bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.
- b. Pakaian Tradisional untuk wanita, dengan ketentuan:
1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
 2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/ Gusti Kanjeng Bendara.

Pasal 32

Pakaian Tradisional digunakan pada hari dan tanggal tertentu sebagai berikut:

- a. peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Kamis Pahing;
- e. peringatan hari jadi Kabupaten Kulon Progo;
- f. peringatan hari jadi kalurahan masing-masing; dan
- g. acara tertentu sesuai ketentuan acara.

BAB III

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA ACARA TERTENTU

Pasal 33

Pengaturan pakaian dinas dilakukan pada acara tertentu antara lain:

- a. upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan;
- b. upacara pemberangkatan jenazah dan pemakaman Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan; dan
- c. upacara pengukuhan Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan.

Pasal 34

Pengaturan pakaian dinas pada upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang mengambil sumpah, pejabat yang diambil sumpah, saksi dan petugas upacara mengenakan PSL; dan
- b. rohaniwan mengenakan pakaian sesuai agamanya.

Pasal 35

Pengaturan pakaian dinas pada upacara pemberangkatan jenazah dan pemakaman Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. inspektur upacara mengenakan PDU;
- b. petugas upacara dari Pemerintah Kalurahan mengenakan PDH warna khaki.

Pasal 36

Pengaturan pakaian dinas pada upacara pengukuhan Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c yaitu Lurah mengenakan Pakaian Tradisional.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panewu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terhadap:
 - a. kedisiplinan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan waktu penggunaan, atribut, dan kelengkapannya;
 - b. etika berpakaian yang mencakup kesopanan dalam mengenakan pakaian dinas;
 - c. estetika berpakaian yang mencakup kepantasan dalam mengenakan pakaian dinas beserta aksesoris pada pakaian maupun bagian tubuh; dan
 - d. kerapian dalam mengenakan pakaian dinas termasuk kerapian rambut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Maret 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 44


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR
 PEMERINTAH KALURAHAN

MODEL, BENTUK, PENGGUNAAN, UKURAN, ATRIBUT DAN
 KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN

A. PDH

1. PDH Warna Khaki Lurah


a. PDH Warna Khaki Lurah Pria



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) papan nama; | f) nama daerah; |
| b) tanda jabatan; | g) lambang daerah; |
| c) ikat pinggang; | h) tanda pengenal; |
| d) tanda pangkat harian; | i) sepatu fantovel; |
| e) pin SATRIYA; | |


b. PDH Warna Khaki Lurah Wanita



Keterangan :

- a) tanda pangkat harian;
- b) papan nama;
- c) tanda jabatan;
- d) pin SATRIYA;
- e) nama daerah;
- f) lambang daerah;
- g) tanda pengenal;
- h) celana panjang/rok;
- i) sepatu fantovel.

c. PDH Warna Khaki Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a) tanda pangkat harian;
- b) tanda jabatan;
- c) papan nama;
- d) jilbab;
- e) pin SATRIYA;
- f) nama daerah;
- g) lambang daerah;
- h) tanda pengenal;
- i) celana panjang/rok;
- j) sepatu fantovel;

2. PDH Warna Khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan


a. PDH Warna Khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan Pria



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) ikat pinggang;
- c) pin SATRIYA;
- d) nama daerah;
- e) lambang daerah;
- f) tanda pengenal;
- g) sepatu fantovel;


b. PDH Warna Khaki Pamong Kalurahan Wanita dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) nama daerah;
- d) lambang daerah;
- e) tanda pengenal;
- f) celana panjang/rok;
- g) sepatu fantovel.


c. PDH Warna Khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan Wanita Berjilab



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) jilbab;
- c) pin SATRIYA;
- d) nama daerah;
- e) lambang daerah;
- f) tanda pengenal;
- g) celana panjang/rok;
- h) sepatu fantovel.


d. PDH Warna Khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan Wanita Hamil



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) nama daerah;
- d) lambang daerah;
- e) tanda pengenal;
- f) flui depan;
- g) flui belakang;
- h) sepatu fantovel;

e. PDH Warna Khaki Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan Wanita Hamil berjilbab




Keterangan :

- a) papan nama;
- b) jilbab;
- c) pin SATRIYA;
- d) nama daerah;
- e) lambang daerah;
- f) tanda pengenal;
- g) flui depan;
- h) flui belakang;
- i) sepatu fantovel;

3. PDH Kemeja Warna Putih Lurah


a. PDH Kemeja Warna Putih Lurah Pria



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) tanda jabatan;
- c) pin SATRIYA;
- d) tanda pengenal;
- e) sepatu fantovel.


b. PDH Kemeja Warna Putih Lurah Wanita



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) tanda jabatan;
- c) pin SATRIYA;
- d) tanda pengenal;
- e) sepatu fantovel.

c. PDH Kemeja Warna Putih Lurah Wanita Jilbab




Keterangan :

- a) tanda jabatan;
- b) papan nama;
- c) jilbab.
- d) pin SATRIYA;
- e) tanda pengenal;
- f) sepatu fantovel;

4. PDH Kemeja Warna Putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan


a. PDH Kemeja Warna Putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan Pria



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) tanda pengenal;
- d) sepatu fantovel.


b. PDH Kemeja Warna Putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan Wanita



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) tanda pengenal;
- d) sepatu fantovel.


c. PDH Kemeja Warna Putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) jilbab;
- c) pin SATRIYA;
- d) tanda pengenal;
- e) sepatu fantovel.


d. PDH Kemeja Warna Putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan Wanita Hamil



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) tanda pengenal;
- d) flui depan
- e) flui belakang;
- f) sepatu fantovel;

e. PDH Kemeja Warna Putih Pamong Kalurahan dan Unsur Staf
Pamong Kalurahan Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a) papan nama;
- b) jilbab;
- c) pin SATRIYA;
- d) tanda pengenal;
- e) flui depan
- f) flui belakang;
- g) sepatu fantovel.

5. PDH Kemeja Batik


a. PDH Kemeja Batik Lurah



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) tanda pengenal;
- d) tanda jabatan;
- e) sepatu fantovel.

b. PDH Kemeja Batik Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan




Keterangan :

- a) papan nama;
- b) pin SATRIYA;
- c) tanda pengenal;
- d) sepatu fantovel.

B. PSL


1. PSL Lurah Pria



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) dasi;
- c) tanda jabatan;
- d) kancing jas;
- e) kemeja putih;
- f) pin SATRIYA;
- g) tanda pengenal;
- h) saku depan;
- i) single vent;
- j) sepatu fantovel.


2. PSL Lurah Wanita



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) tanda jabatan;
- c) kancing jas;
- d) pin SATRIYA;
- e) tanda pengenal;
- f) saku depan;
- g) dasi;
- h) celana/rok warna hitam;
- i) sepatu fantovel.


3. PSL Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan Pria



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) dasi;
- c) kancing jas;
- d) kemeja warna putih lengan panjang;
- e) pin SATRIYA;
- f) tanda pengenal;
- g) saku depan;
- h) single vent;
- i) sepatu fantovel warna hitam.

4. PSL Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan Wanita




Keterangan :

- a) papan nama;
- b) kancing jas;
- c) saku depan;
- d) pin SATRIYA;
- e) tanda pengenal;
- f) dasi;
- g) celana/rok warna hitam;
- h) sepatu fantovel.

C. PDU Lurah


1. PDU Lurah Pria



Keterangan :

- a) topi upacara;
- b) tanda pangkat upacara;
- c) dasi;
- d) pin SATRIYA;
- e) papan nama;
- f) tanda jabatan;
- g) kancing garuda;
- h) sepatu putih.


2. PDU Lurah Wanita



Keterangan :

- a) topi upacara;
- b) tanda pangkat upacara;
- c) dasi;
- d) pin SATRIYA;
- e) papan nama;
- f) tanda jabatan;
- g) kancing garuda;
- h) sepatu putih;

3. PDU Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a) topi upacara;
- b) jilbab;
- c) tanda pangkat upacara;
- d) papan nama;
- e) dasi;
- f) tanda jabatan;
- g) pin SATRIYA
- h) kancing garuda;
- i) sepatu putih;

D. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Lurah



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) lencana Korpri;
- c) tanda jabatan;
- d) tanda pengenal;
- e) sepatu.

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Pamong Kalurahan



Keterangan :

- a) papan nama;
- b) lencana Korpri;
- c) tanda pengenal;
- d) sepatu.

E. Pakaian Tradisional

a. Pakaian Tradisional untuk pria

Keterangan:

- a. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik



- b. blangkon



- c. kain atau jarik



- d. lonthong atau sabuk



- e. kamus atau epek



- f. keris atau dhuwung



- g. selop atau cenela



b. Pakaian Tradisional untuk wanita

Keterangan:

- a. baju kebaya tangkepan
bahan dasar lurik



- b. kain atau jarik



- c. gelung tekuk tanpa asesoris
atau jilbab




- d. selop atau cenela.



F. Atribut Pakaian

a. Pet Lurah



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang garuda;
- c. pita warna perak.

2. Tanda Pangkat

	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki Digunakan di pundak
	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 1 (satu) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

3. Tanda Jabatan

	<ul style="list-style-type: none"> - Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm - Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas. - Lambang Garuda Indonesia - Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. - Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm
---	---

4. Papan Nama

Contoh Papan Nama Pegawai dengan Ukuran 8 cm x 2 cm:



6. Pin SATRIYA

Bentuk Pin SATRIYA



7. Nama Pemerintah Daerah

Contoh Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo:



8. Lambang Daerah

Contoh lambang daerah Kabupaten Kulon Progo :



PENJELASAN MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

- a) Bintang segi lima idiil perjuangan yang tetap dan tidak akan berubah yaitu falsafah Negara (Pancasila) yang terdapat pada alinea IV Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Bundar Bulat melambangkan bahwa hanya landasan idiil yang tetap dan tidak akan berubah itulah segenap lapisan dan aliran masyarakat serta semua keyakinan dapat dipersatukan;
- c) Lingkaran yang berbentuk rantai yang tidak terputus itu melambangkan bahwa semua keadaan di Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah semua rakyat di daerah Kulon Progo pula;
- d) Kapas dan Padi melambangkan bahan kepentingan pokok di samping yang lain-lain, sedangkan lukisan kelapa dan cengkeh menunjukkan daerah Kulon Progo mempunyai penghasilan yang spesifik untuk bahan perdagangan ekspor;
- e) Garis/lukisan tinggi rendah melambangkan Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari daerah datar dan daerah pegunungan;
- f) Coretan tiga buah melambangkan bahwa Kulon Progo mempunyai 3 sungai besar yaitu Sungai Progo, Sungai Serang, dan Sungai Bogowonto;
- g) Lukisan Nyala Jlukak (Pelita Tradisional) melambangkan jiwa dan semangat pantang mundur dan tidak dapat dimatikan oleh tiupan angin dari segala penjuru.

9. Tanda Pengenal

Contoh tanda pengenal:



10. Sepatu

NAMA	BENTUK
1. Sepatu PDH Pria	
2. Sepatu PDH Wanita	
3. Sepatu PDU Pria	
4. Sepatu PDU Wanita	

11. Kaos Kaki

NAMA	BENTUK
1. Kaos Kaki PDH Pria dan Wanita	
2. Kaos Kaki PDU Pria dan Wanita	

12. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif

Wates, 13 Maret 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA